

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan pada hukum, hal tersebut tertanam dalam Konstitusi Indonesia Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang mencantumkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Oleh karenanya, hukum digunakan sebagai sebuah pedoman bagi masyarakat untuk berperilaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di Indonesia, hukum tersebut terbentuk serta hidup di dalam kehidupan masyarakat karena memiliki roh yang disebut dengan Pancasila.¹ Pancasila merupakan landasan kehidupan bernegara dan merupakan sumber hukum di Indonesia, yang dituliskan dalam Pembukaan Undang UUD 1945, Alinea keempat, yang berbunyi:

“Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pancasila dinilai mampu untuk menjadi sebuah katalis dalam menampung setiap kemajemukan dan kepentingan yang ada, di mana setiap pengaturan

¹ Alexander Kennedy dan Franciscus Xaverius Wartoyo, “Harmonizing Diversity: Pancasila’s Role As The Cornerstone Of Multi-cultural Harmony As Legal Discours,” *Global International Journal of Innovative Research* 2, no. 4 (2024): 747-59, <https://doi.org/10.59613/global.v2i4.137>.

kehidupan berbangsa dan bernegara idealnya mampu memenuhi unsur-unsur yang termaktub di setiap silanya agar tercipta hubungan yang harmonis.² Dengan memenuhi unsur-unsur di setiap silanya, Pancasila menciptakan landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang di cita-citakan, di mana kepentingan bersama diutamakan tanpa mengabaikan keragaman.

Dalam kehidupan bermasyarakat, interaksi sosial antara seseorang dengan orang lain sering kali menimbulkan rasa cinta, ketika seorang laki-laki dan perempuan saling berelasi dan menjalin hubungan; sering kali hal itu mendorong mereka untuk membawa hubungan tersebut menjadi lebih konkret dengan membawanya ke dalam hubungan perkawinan.

Cinta adalah prinsip universal dan transformatif yang tertanam dalam tradisi agama maupun filsafat, melampaui sekadar perasaan emosional untuk mencakup kewajiban moral dan praktis.³ Distingsi Immanuel Kant antara "cinta patologis" (sebagai perasaan) dan "cinta praktis" (sebagai kewajiban) menekankan bahwa meskipun kita tidak dapat memerintahkan perasaan, kita dapat dan harus bertindak dengan kebaikan dan kemurahan hati terhadap orang lain.⁴ Demikian pula, adapun pandangan berbagai agama bahwa cinta merupakan cerminan cinta

² *Ibid.*

³ John Cottingham, "Love and Religion," in *The Oxford Handbook of the Philosophy of Love*, ed. oleh Christopher Grau dan Aaron Smuts (Oxford: Oxford University Press, 2017), <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199395729.013.33>.

⁴ Immanuel Kant, *Kant: Metaphysics of Morals*, 2nd Ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017).

Tuhan Yang Maha Esa kepada umatnya seperti misalnya yang tertuang dalam ajaran berikut:

Surat An-Nisa' ayat 36 (dalam agama Islam), "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri."⁵

Matius 22:37-39 (dalam agama Kristen & Katolik), "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."⁶

Dalam Agama Buddha, tidak ada ayat secara spesifik yang membahas tentang hal tersebut, akan tetapi seluruh ajaran Buddha mencontohkan *Way of Living* atau cara hidup yang saling mencintai sesama makhluk hidup.⁷

⁵ Umar Abdullahi Maidugu dan Aliyu Ahmad Abubakar Sadeeq, "Islam and Morality: The Teachings of Al-Ihsan from the Qur'an and Hadith and its Effects on Muslim Ummah," *Solo Universal Journal of Islamic Education and Multiculturalism* 2, no. 3 (2024): 181-94, <https://doi.org/10.61455/sujiem.v2i03.199>.

⁶ Almarisa Berutu et al., "Menerapkan Nilai-Nilai Kristiani dalam Kehidupan Sehari-hari," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024): 15098-102, <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.35892>.

⁷ Hasil wawancara dengan Darwin Xie, Persamuhan Umat, Wihara Ekayana Arama, Jakarta, Tanggal 24 November 2024, Pukul 15.00 WIB.

Dalam Agama Konghucu, terdapat 4 (empat) watak sejati manusia, antara lain: Cinta kasih, kebenaran, susila, dan kebijaksanaan. Cinta kasih itu bisa menembus segala hal, bukan hanya kepada pihak *internal* (seagama), akan tetapi dengan manusia secara luas.⁸ Hal tersebut juga dituliskan dalam Kitab Mengzi Bab VI A.6 ayat ke 7, yang berkata “Adapun rasa hati berbelas-kasihan itu menunjukkan adanya benih cinta kasih, rasa hati malu dan tidak suka itu menunjukkan adanya benih kesadaran menjunjung kebenaran, rasa hati hormat dan mengindahkan itu menunjuk kan adanya benih kesusilaan, dan rasa hati membenarkan dan menyalahkan itu menunjukkan adanya benih kebijaksanaan.”

Dalam Agama Hindu terdapat ajaran *Tri Hita Karana*, yang merupakan sebuah cara hidup dalam bermasyarakat dengan kedamaian dan rasa penuh toleransi antar umat manusia tanpa adanya rasa benci yang mana merupakan wujud pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁹

Nilai-nilai tersebut menyerukan cinta bukan sekadar sebagai kewajiban, tetapi sebagai prinsip yang mencerminkan citra ilahi dalam setiap individu. Perspektif tersebut, menegaskan bahwa cinta adalah aspek esensial dari kemanusiaan kita, yang tak terpisahkan dari martabat dan nilai kita, dan tidak boleh dibatasi oleh norma atau institusi sosial. Seperti yang diungkapkan Kant dan Aristoteles dalam artikel Cottingham, pembentukan cinta sebagai kebajikan

⁸ Hasil wawancara dengan WS. Budi Rohadi, Rohaniawan Konghucu, Klenteng Hok Tek Bio, Purwokerto, Tanggal 31 Januari 2025, Pukul 15.00 WIB.

⁹ I Wayan Padet dan Ida Bagus Wika Krishna, “Falsafah Hidup Dalam Konsep Kosmologi Tri Hita Karana,” *Genta Hredaya* 2, no. 2 (2018): 37-43, <https://doi.org/10.55115/gentahredaya.v2i2.455>.

mungkin memerlukan usaha dan pembiasaan, tetapi pada akhirnya berada dalam kapasitas kita sebagai makhluk moral.¹⁰

Melarang individu untuk mencintai lintas batas agama atau budaya adalah bentuk penyangkalan terhadap kemanusiaan dan otonomi moral mereka. Mengacu pada gagasan St. Agustinus, cinta bukan sekadar ekspresi pribadi atau romantis; cinta adalah kekuatan etis dan manifestasi dari kerinduan kita yang lebih dalam akan koneksi dan makna.¹¹ Pernyataan Agustinus bahwa "hati kita gelisah hingga menemukan kedamaian dalam cinta" mencerminkan gagasan bahwa cinta adalah prinsip yang mendasari keberadaan manusia, bukan sesuatu yang bisa diperintahkan atau ditekan. Begitu pula, kerangka universalitas Kant berargumen bahwa jika kita menginginkan cinta dan penerimaan untuk diri kita sendiri, kita juga harus secara rasional memberikan kemungkinan yang sama kepada orang lain, tanpa memandang perbedaan sosial.¹² Melarang cinta berdasarkan agama atau identitas tidak hanya merampas kebebasan pribadi tetapi juga mengabaikan saling ketergantungan dan kepedulian yang mengikat kemanusiaan bersama.

Akhirnya, penekanan terhadap cinta melalui larangan hukum atau sosial mencerminkan pemahaman dangkal akan makna kosmis dan transformatifnya. Baik dilihat melalui lensa kebajikan teologis yang diinfuskan menurut Aquinas atau ideal belas kasih tanpa batas dalam ajaran Buddha, cinta melampaui keinginan pribadi

¹⁰ Cottingham, "Love and Religion."

¹¹ Annemaré Kotzé, "Augustine's Confessions: The Social and Literary Context," *Acta Classica* 49 (2006): 145-66, <http://www.jstor.org/stable/24595432>.

¹² Kant, *Kant: Metaphysics of Morals*.

dan konstruksi sosial untuk menjadi prinsip panduan bagi perkembangan manusia.¹³ Membatasi kemampuan untuk mencintai berdasarkan agama atau perbedaan identitas merusak wawasan spiritual dan filosofis yang mendalam bahwa cinta adalah kekuatan pengikat yang esensial bagi identitas kita dan penciptaan dunia yang adil dan penuh kasih.

Membentuk sebuah keluarga yang harmonis, damai, dan saling mencintai merupakan impian setiap insan manusia untuk dilakukan di dalam kehidupannya, agar perikatan keluarga tersebut dapat memiliki keabsahannya, maka momen sakral antara sepasang laki-laki dan perempuan tersebut dilakukan melalui ritual adat, budaya, dan agama. Ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan dan seakan-akan menjadi syarat mutlak dari norma yang harus ditaati dalam hal melakukan sebuah hubungan perkawinan. Adapun setelah itu, perkawinan yang sudah terjadi harus dilaporkan kepada negara, dalam hal ini dengan melakukan pencatatan pernikahan kepada Suku Dinas Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (untuk pemeluk agama Islam), untuk mendapatkan dokumen akta perkawinan atau buku nikah sebagai bukti telah dicatatkannya pernikahan tersebut.

Karena sifatnya yang kodrati dan bersangkutan erat dengan kehidupan seorang manusia, maka perkawinan diakui sebagai sebuah perwujudan hak asasi manusia (HAM) yang setiap umat manusia dan harus dihargai maupun diakui baik secara nasional maupun internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mencetuskan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau juga dikenal

¹³ Thomas Aquinas, *Summa Theologiae* (London: Burns, Oates and Washbourne, 1911).

sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang membahas akan pokok-pokok perlindungan HAM di dunia, yang dicetuskan di Prancis, tahun 1948 dan kemudian diratifikasi oleh berbagai negara di belahan dunia. Adapun hak untuk melangsungkan perkawinan dicantumkan pada *article 16 UDHR*, yaitu:

1. *“Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.”*
2. *“Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.”*
3. *“The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.”*

Pengakuan hak untuk melakukan perkawinan tersebut dalam UDHR memiliki batasan dan kebebasannya tersendiri, adapun kewajiban yang harus diperhatikan setiap individu adalah untuk memiliki kecukupan umur atau dinilai sebagai seorang yang sudah dewasa, dengan kesadaran penuh dan bebas oleh pasangan yang terlibat. Ketika kewajiban atau syarat tersebut terpenuhi, maka seseorang memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan serta untuk membangun sebuah keluarga yang tidak boleh dibatasi oleh hal-hal seperti suku, kewarganegaraan, maupun agama sekalipun.

Karena sifat hukum yang *universal*, maka hal tersebut berlaku kepada setiap manusia tanpa ada pengecualian. Atas terjadinya pernikahan tersebut, maka muncul sebuah kewajiban bagi negara maupun masyarakat untuk mengakui serta memberikan hak perlindungan bagi keluarga tersebut. Peraturan akan perkawinan

tersebut telah dipositifkan melalui hukum di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengedepankan nilai-nilai HAM melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Undang-Undang tersebut telah menjadi kerangka bagi perlindungan nilai-nilai HAM sejak diterbitkannya.

Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman masyarakat yang sangat tinggi, menuntut kebutuhan akan perangkat hukum yang berlandaskan nilai Pancasila dan berlaku tanpa memandang perbedaan yang ada pada keberagaman tersebut. Oleh sebab itu Pancasila dan Hukum selalu diharapkan untuk dapat membangun hubungan yang baik antar golongan etnis, suku dan agama.

Dalam konteks interaksi sosial dan perkawinan, tidak jarang terjadi proses asimilasi atau percampuran budaya bahkan perkawinan lintas agama. *Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP)* mencatatkan bahwa sudah ada 1.645 pernikahan antar umat berbeda agama dalam kurun waktu 19 tahun, sejak tahun 2005 hingga 2024.¹⁴ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa cinta tidak dapat dihalangi oleh perbedaan agama dalam konteks bagi seorang laki-laki dan perempuan dalam melakukan perkawinan di Indonesia, walaupun pada kenyataannya sering kali terjadi perdebatan dalam konteks hukum maupun sosial mengenai perkawinan antar umat berantar umat berbeda agama di Indonesia.¹⁵ Akan tetapi, fenomena tersebut mencerminkan bahwa keberagaman agama di

¹⁴ Friski Riana, "Makin Sulit Menikah Beda Agama," *Koran Tempo*, 2023, <https://koran.tempo.co/read/topik/483671/tahapan-menikah-beda-agama>.

¹⁵ Alexander Kennedy, "Implementation of Marriage Rights Under the Universal Declaration of Human Rights in Indonesia," *Journal of Legal and Cultural Analytics* 4, no. 1 (2025): 565-582, <https://doi.org/10.55927/jlca.v4i1.12895>.

Indonesia tetap dapat diakomodasi oleh hukum maupun masyarakat, sekaligus menunjukkan pentingnya pembaruan regulasi yang lebih inklusif dan adil, yang mampu menghormati HAM serta mendorong nilai pluralisme dan perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Walaupun terkesan dapat dinikmati oleh sebagian pasangan, akan tetapi perkawinan antar umat berbeda agama pada kenyataannya membutuhkan perjuangan atau upaya yang lebih, dibandingkan dengan perkawinan pada pasangan yang memiliki keyakinan sama. Hal tersebut terkesan mengesampingkan cita-cita UDHR dalam memberikan perlindungan hak bagi sebuah pasangan melangsungkan perkawinan tanpa hambatan agama seperti yang tertuang dalam UDHR *article 16*.

Indonesia memiliki hukum yang mengatur tentang perkawinan jauh sebelum ditetapkannya UU HAM di Indonesia, dan ketentuannya dimuat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Undang-Undang tersebut berisikan tentang persyaratan dan ketentuan bagi masyarakat dalam melangsungkan sebuah Pernikahan yang diakui keabsahannya. Undang-undang tersebut mengatur secara spesifik mengenai keabsahan dari sebuah perkawinan, khususnya yang tercantum pada Pasal 2, antara lain:

1. *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;”*
2. *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Ketentuan tersebut telah menggaris bawahi peran agama dalam keabsahan sebuah perkawinan, terdapat beberapa unsur yang tertuang dalam peraturan tersebut, antara lain keabsahan sebuah perkawinan hanya dapat diperoleh bagi sebuah pasangan jika sudah sesuai dengan hukum agama serta kepercayaan yang mereka anut, kemudian jika persyaratan tersebut sudah terpenuhi, maka pernikahan tersebut harus dicatatkan melalui ketentuan pelaksana perundang-undangan yang berkaitan akan hal tersebut.

Peraturan tersebut telah memberikan ruang bagi agama untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana adalah cerminan dari amanat Pancasila dan UUD dalam menjunjung tinggi nilai Ketuhanan dalam kehidupan masyarakatnya, dan memberikan landasan hukum yang pasti bagi perkawinan di Indonesia. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang menyatakan:

1. *“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa;”*
2. *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Kedua ayat tersebut menjelaskan dengan lantang bahwa sebagai negara yang mengutamakan nilai Ketuhanan dan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masing-masing masyarakatnya, Indonesia telah melakukannya dengan tegas dan pasti melalui konstitusinya. Oleh karena itu, secara eksplisit khususnya dalam ayat (1), terkesan bahwa Indonesia memiliki kewajiban untuk membuat aturan hukum yang selaras dengan nilai-nilai “Ketuhanan Yang Maha Esa”, serta segala bentuk

penentangan maupun pelecehan yang bersangkutan dengan norma dan ajaran yang dilakukan oleh agama-agama yang diakui di Indonesia wajib dilarang dan ditindak secara tegas tanpa terkecuali.

Nilai Ketuhanan yang hidup di dalam masyarakat dan hukum di Indonesia sering kali berbenturan jika dikaitkan dengan perkawinan yang tidak mengikuti tata cara perkawinan yang dimiliki oleh agama yang ada. Karena perkawinan antar umat berbeda agama sering kali terjadi dan keabsahannya belum dapat diakui, maka terjadi sebuah celah hukum di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Seluruh perkawinan antar umat berbeda agama yang dapat dicatatkan di Indonesia telah memperoleh keabsahannya yang dinilai mengelabui hukum yang ada, dengan menggunakan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 1 Kependudukan (UU Adminduk), yang berbunyi:

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.”

Hal tersebut terkesan telah memberikan sebuah jalan pintas untuk melegalkan perkawinan antar umat berbeda agama untuk mendapatkan keabsahannya. Namun di sisi lain, UU Adminduk tersebut terkesan telah mendistorsi UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia, sehingga terjadi konflik norma atau juga dikenal sebagai *conflict of norm*.

UU Perkawinan telah menjadi landasan utama yang mengakomodasi nilai “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan UUD 1945 karena memberikan ruang bagi agama

untuk mengatur perkawinan yang bersifat sakral melalui Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tersebut, dimana kedua orang mempelai harus tunduk pada hukum agama dan kepercayaan mereka, sehingga jika hukum tersebut melarang, maka mereka tidak dapat melangsungkan pernikahan antar umat berbeda agama, dan jika hukum agama mereka memperbolehkan, maka perkawinan tersebut dapat dilanjutkan. Kemudian pengaturan akan pencatatan perkawinan tersebut diatur dalam ayat (2) UU Perkawinan.

Berdasarkan Pasal (1) dan (2) dari UU Perkawinan, dapat terlihat dua buah substansi pokok dalam memperoleh keabsahan pernikahan. Pertama, bahwa suatu hubungan perkawinan dianggap sah hanya jika dalam norma agama yang dianut kedua belah pihak calon mempelai memperbolehkan hal demikian, di mana norma agama yang sifatnya dogmatis ini sepatutnya tidak boleh diganggu gugat dan cenderung memiliki kekuatan hukum absolut yang mengikat. Kedua, bahwa keabsahan perkawinan antar umat berbeda agama harus dibuktikan dengan pencatatan sipil yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang menyertainya.

Sedangkan dalam konteks pencatatan sipil, terdapat mekanisme pencatatan perkawinan yang telah mendapatkan ketetapan dari pengadilan¹⁶ dan cenderung bertolak belakang dengan UU Perkawinan. Bahwa Pasal tersebut seakan memaksa penetapan keabsahan perkawinan antar umat berbeda agama walaupun

¹⁶ **PEN.** Sesuai penjelasan Pasal demi Pasal UU No. 23/2006. Bahwa Pasal 35 Huruf a Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berantar umat berbeda agama.

dalam hukum agama tertentu melarang hal tersebut. Misalnya manakala seorang wanita beragama Islam ingin melangsungkan sebuah perkawinan dengan seorang pria dengan agama Katolik padahal dalam hukum agamanya tersebut melarang, ketika ada penetapan pengadilan maka masih ada celah kemungkinan hal tersebut dilakukan. Padahal jika ditelaah lebih lanjut, maka hal tersebut dengan jelas melanggar ketentuan dalam agama Islam yang mana juga dimuat dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 4/MUNASVII/MUI/8/2005 serta beberapa ketentuan yang telah dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Walaupun pada penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk, secara jelas ketentuan tersebut dibuat dengan maksud untuk mengakomodasi perkawinan antar umat berbeda agama, yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berantar umat berbeda agama”

Pasal tersebut yang dibuat pada tahun 2006 mencoba untuk menjawab permasalahan hukum atas perkawinan antar umat berbeda agama di Indonesia yang berlangsung sejak tahun 1970 hingga 2006, agar masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan antar umat berbeda agama dapat melakukannya dengan dasar hukum yang jelas.

Jika seorang hakim memutuskan sebuah permohonan atas pengesahan pernikahan antar umat berbeda agama yang dilandasi oleh ketentuan yang diatur oleh Pasal 35 huruf a yang merupakan *lex specialis* dari UU Perkawinan yang sudah

ada dalam konteks pencatatan, maka hal tersebut akan bertentangan dengan UU Perkawinan dan hukum pada agama yang melarangnya. Kemudian hal tersebut justru hanya akan menjadi alat gugur kewajiban di atas kertas (formalitas) belaka, sebagaimana tercermin dalam Pasal 36 UU Adminduk, yang berbunyi:

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.”

Disharmoni antara UU Perkawinan dan UU Adminduk terlihat jelas ketika yang satu menekankan keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama masing-masing pihak, sedangkan yang lain memberikan ruang pencatatan melalui penetapan pengadilan tanpa mempertimbangkan sah atau tidaknya menurut agama. Hal ini menimbulkan celah hukum, di mana pencatatan administratif dapat mengesahkan sesuatu yang secara substantif bertentangan dengan norma agama, sehingga berpotensi menurunkan integritas sistem hukum nasional dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan Pasal 36 UU Adminduk di atas, dapat dimaknai bahwa ketika penetapan pengadilan diperoleh maka perkawinan antar umat berbeda agama yang sudah dikabulkan tersebut wajib dicatatkan oleh kantor catatan sipil. Sedangkan seharusnya UU Adminduk dapat mengafirmasi UU Perkawinan yang merupakan aturan *lex specialis* yang sudah ada sebelumnya, khususnya pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Namun justru dalam kasus ini terjadi disharmoni mengingat bahwa hingga kini belum ada peraturan mengenai perkawinan antar umat berbeda

agama walaupun sudah sering kali menimbulkan kontroversi yang tidak berkesudahan, bahkan sejak UU Adminduk tersebut dikeluarkan. Apabila penetapan pengadilan sebagaimana dinyatakan dalam UU Adminduk dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan perkawinan atas agama yang berbeda, akan tetapi keabsahan dari perkawinan tersebut belum tentu didapatkan jika dilihat dari perspektif UU Perkawinan yang seharusnya mengatur seluruh tata cara perkawinan di Indonesia, oleh sebab itu disharmoni atau *conflict of norm* telah ditemukan oleh penulis antara UU Perkawinan, UU Adminduk, Hukum Agama, maupun UDHR sebagai acuan Hak Asasi Manusia di dunia.

UU Adminduk telah menguraikan bahwa setiap pencatatan pernikahan yang dilakukan secara antar umat berbeda agama yang tidak dapat diakomodasi oleh UU Pernikahan tetap dapat dilakukan dengan menggunakan keputusan pengadilan sebagai pengganti dari akta perkawinan bilamana perkawinan tersebut dilangsungkan melalui prosedur hukum agama yang berlaku sebagai sebuah dokumen otentik akan legalitas perkawinan.¹⁷

Hal tersebut berbeda halnya dengan agama yang memperbolehkan perkawinan antar umat berbeda agama. Misalnya, Agama Budha cenderung mengizinkan umatnya untuk melangsungkan sebuah perkawinan antar umat berbeda agama, di mana secara filosofis ajaran Budha bahwa dua orang manusia dapat melakukan pernikahan karena mereka merupakan pasangan atau jodoh dari

¹⁷ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 48-64, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

masa lalu mereka yang memiliki hubungan sangat dalam dan erat. Dalam perspektif Hindu, perkawinan adalah *yadnya* yang mana adalah sebuah wujud pengabdian yang harus dilakukan oleh penganut Hindu sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan. Hal tersebut serupa dengan ajaran agama Konghucu yang melihat perkawinan dari sudut pandang relasi atau sebuah ikatan lahir batin antara sebuah pasangan dalam membangun sebuah rumah tangga yang didasari oleh nilai Ketuhanan. Jika melihat dari sudut pandang ketiga agama tersebut, maka dapat terlihat bahwa ada makna tersirat bahwa dalam hal perkawinan, agama dan nilai Ketuhanan tidak dapat dipisahkan dari perkawinan tersebut dan harus diprioritaskan. Oleh sebab itu, diperlukan harmonisasi hukum antara hukum positif dengan hukum dari setiap agama yang ada di Indonesia dalam konteks menyelesaikan kontroversi perkawinan antar umat berbeda agama, sehingga bisa mendapatkan status keabsahan yang jelas dan berimbang.

Pentingnya kepastian hukum yang adil merupakan bagian dari upaya memanusiakan manusia, sebuah prinsip yang mendasar dalam Teori Keadilan Bermartabat. Teori ini menekankan bahwa keadilan bukan hanya tentang hak seorang manusia, akan tetapi di dalamnya juga terdapat keseimbangan yang harus dijaga antara hak dan kewajiban, tidak hanya secara material, tetapi juga spiritual, yang menempatkan manusia sebagai gambaran dan ciptaan Tuhan yang sudah memiliki hak-hak kodrati yang harus dijamin. Ketidakpastian hukum mengenai legalitas dan prosedur perkawinan ini sering kali menjadi sumber konflik, baik bagi individu maupun dalam masyarakat.

Dengan memberikan kepastian hukum yang adil, hukum mampu menjawab kebutuhan dasar manusia untuk menjalankan hak asasi mereka, termasuk hak untuk memilih pasangan hidup, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Keadilan bermartabat di sini berarti hukum tidak boleh berat sebelah dan harus mengakomodasi keragaman keyakinan serta norma-norma yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, hal tersebut berguna untuk memastikan bahwa setiap orang berhak secara tanpa diskriminasi, mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Ini tidak hanya sesuai dengan asas perlakuan yang sama di muka hukum, tetapi juga mendukung harmoni sosial dengan memanusiakan manusia secara holistik, menghormati pilihan hidup mereka yang didasarkan pada keyakinan personal, dan pada akhirnya memberikan keadilan yang berdimensi spiritual dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia.

Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi norma agama cenderung akan mengikuti aturan agamanya masing-masing. Namun tidak jarang pula pasangan yang berpindah agama secara terpaksa hanya untuk gugur persyaratan perkawinan saja. Padahal adanya unsur keterpaksaan dalam berpindah keyakinan hanya untuk syarat sahnya perkawinan ini justru bertolak belakang dengan norma hukum agama itu sendiri yang pada prinsipnya menjunjung tinggi moralitas. Oleh karenanya, penelitian ini akan memadukan instrumen penelitian hukum secara normatif serta empiris berdasarkan perspektif keadilan bermartabat. Teori tersebut dapat mendukung penelitian ini untuk menemukan hukum melalui prinsip doktrinal serta dogmatika hukum yang ada di dalamnya, karena hukum itu selalu berkembang

mengikuti perkembangan masyarakatnya dan harus selalu menjunjung tinggi moralitas di tengah masyarakat.¹⁸

Keadilan bermartabat menganggap bahwa dalam melihat hukum seseorang harus memiliki pemahaman dan penjelasan yang ilmiah atau memadai tentang hubungan dari berbagai konsep-konsep hukum secara holistik yang terkandung dalam asas-asas hukum yang ada, hal tersebut dapat dilihat melalui berbagai sumber doktrinal yang telah digunakan sebagai kerangka struktur dan menjadi ruh dari sebuah negara, yang sistem hukumnya berlandaskan Pancasila.¹⁹ Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis akan menyelidiki berbagai cara di mana harmonisasi hukum dapat dicapai dan bagaimana perkawinan antar umat berbeda agama dapat dianggap sah berdasarkan konsep keadilan bermartabat.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana bentuk disharmoni hukum yang terjadi di Indonesia antara ketentuan internasional, peraturan perundang-undangan, dan hukum agama terkait perkawinan antar umat berbeda agama?

¹⁸ Moh. Zeinudin dan Oos Ariyanto, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat," *Jurnal Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022): 13-23, <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1955>.

¹⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020).

2. Bagaimana rekonstruksi hukum terhadap pengaturan perkawinan antar umat berantar umat berbeda agama yang berlandaskan keadilan bermartabat agar mampu mengantisipasi persoalan hukum tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah untuk:

1. Memecahkan persoalan hukum yang timbul akibat disharmoni antara peraturan ketentuan internasional, peraturan perundang-undangan, dan hukum agama terkait perkawinan antar umat berbeda agama.
2. Melakukan penemuan ide/teori tentang rekonstruksi hukum terhadap pengaturan perkawinan antar umat berantar umat berbeda agama yang berlandaskan keadilan bermartabat.

1.4 Keaslian Penelitian

Berdasarkan beberapa tinjauan teori yang telah dipaparkan sebelumnya di atas, maka tinjauan konseptual yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah tentang harmonisasi hukum dan keabsahan perkawinan antar umat berbeda agama di Indonesia ditinjau dari perspektif keadilan bermartabat, di mana terdapat studi-studi lain yang membahas masalah serupa namun belum mampu mengisi kesenjangan literatur berkenaan dengan bagaimana perspektif keadilan bermartabat memandang harmonisasi hukum (positif dan agama) yang dianut oleh masyarakat serta

bagaimana solusi untuk memperoleh keabsahannya. Adapun beberapa studi terdahulu tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Basrin Ombo berjudul “Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus terhadap Perwalian dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam)” merupakan studi berbasis kasus yang mengangkat isu-isu krusial dalam perkawinan beda agama, khususnya dalam konteks masyarakat adat dan agama Islam di wilayah Lembah Napu. Fokus utama dari penelitian tersebut adalah pada status perwalian dalam pernikahan beda agama dan pembagian harta warisan yang muncul setelahnya. Namun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan dari sisi konseptualisasi hukum nasional. Basrin tidak menawarkan suatu konstruksi teoretis atau kerangka solusi yang mampu menjawab disharmoni antara praktik adat, norma agama, dan hukum positif nasional secara menyeluruh. Tidak ada pengembangan terhadap strategi legislasi atau harmonisasi hukum yang mengakomodasi pluralitas agama dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, meskipun memiliki nilai dokumentasi yang kuat secara lokal, penelitian ini belum menyentuh ranah rekonstruksi norma hukum nasional secara komprehensif, sebagaimana yang diangkat dalam tesis ini melalui pendekatan keadilan bermartabat.²⁰

2. Buhari Pamilangan dalam tesisnya yang berjudul “Implikasi Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Sangalla Selatan

²⁰ Basrin Ombo, “Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus terhadap Perwalian dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam)” (UIN Alauddin, 2011).

Kabupaten Tana Toraja” mengambil pendekatan multidisipliner yang memadukan perspektif normatif Islam dengan analisis sosial, budaya, dan kelembagaan. Penelitian ini mengungkap penyebab terjadinya perkawinan beda agama, antara lain lemahnya pemahaman keagamaan, dominasi nilai adat, serta kebebasan individu dalam menentukan pasangan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis implikasi sosial dan hukum yang timbul, seperti disharmoni rumah tangga, ketidakjelasan identitas keagamaan anak, hingga potensi pelanggaran terhadap norma-norma agama. Namun, pendekatan Buhari masih berfokus pada penanggulangan efek dan penyebab secara sosial, bukan pada penguatan struktur hukum secara filosofis maupun yuridis formal. Tidak ada usulan konkret terkait rekonstruksi regulasi atau harmonisasi sistem hukum nasional yang dapat menjawab kontradiksi antara UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan yang mengakomodasi pencatatan perkawinan beda agama melalui jalur peradilan. Penelitian ini juga belum menyentuh isu *conflict of norms* atau konflik antar undang-undang yang menjadi dasar masalah hukum di tingkat nasional. Dengan demikian, meskipun berkontribusi dalam aspek mitigasi sosial, tesis ini belum menawarkan pendekatan transformasionalis yang memformulasikan jalan keluar normatif dan filosofis atas persoalan hukum perkawinan beda agama di Indonesia.²¹

²¹ Buhari Pamilangan, “Implikasi Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja” (Institut Agama Islam Negeri, 2022).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adiguna Bimasakti, dalam bahasan mengenai apakah benar bahwa perkawinan antar umat berbeda agama di Indonesia dilarang dan bagaimana keabsahan dan cara penyelesaian sengketa bagi pasangan yang sudah terlanjur menjalin ikatan perkawinan antar umat berbeda agama jika memang hal tersebut benar adanya dalam konteks hukum perkawinan nasional dan pendekatan peradilan kontemporer. Ditemukan hasil bahwa absah atau tidaknya suatu perkawinan antar umat berbeda agama ditentukan dari hukum agama yang dianut oleh masing-masing mempelai. Pendek kata, tergantung hukum agama yang dimaksud apakah membolehkannya atau tidak. Tentang sengketa perkawinan antar umat berbeda agama, sesuai Pasal 2 GHR bahwa sang istri mengikuti hukum agama suami termasuk diadili berdasarkan agama suami. Misalnya, suami yang beragama Islam diadili oleh Pengadilan Agama, dan apabila suaminya non-Islam maka diadili oleh Pengadilan Negeri. Meskipun demikian pada praktiknya, setiap perkawinan antar umat berbeda agama saat ini hanya diadili oleh Pengadilan Negeri.²²
4. Penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bahri, dalam bahasan mengenai bagaimana ketentuan hukum dalam mengatur keabsahan perkawinan antar umat berbeda agama di Indonesia termasuk pertimbangan hakim dalam melihat praktik ini. Ditemukan hasil bahwa berdasarkan pertimbangan hakim tidak mengakui keabsahan dan dampak perkawinan antar umat berbeda

²² Muhammad Adiguna Bimasakti, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama dan Kewenangan Mengadili Sengketanya Dalam Perspektif Hukum Antar Tata Hukum Indonesia," *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal* 4, no. 1 (2021): 36-61, <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol4/iss1/6>.

agama secara yuridis dan filosofis, di mana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dipandang masih belum mampu memberikan kepastian hukum. Dalam memberikan pertimbangan dan kepastian hukum, keabsahan perkawinan antar umat berbeda agama perlu memenuhi syarat bahwa itu merupakan salah satu bagian dari ritual agama yang dianut. Adapun dalam Pertimbangan kemanfaatan atas putusan hakim dalam penelitian terdahulu ini hanya terbatas pada melangsungkan acara persidangan yang mengabaikan pertimbangan keagamaan dari lembaga agama yang cenderung melemahkan ketaatan masyarakat dalam menegakkan hukum agama yang dianut masing-masing pihak.²³

5. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Zaenudin dan Oos Ariyanto, penelitian tersebut membahas tentang ketidakjelasan pengaturan hukum terkait perkawinan antar umat berbeda agama di Indonesia, yang hingga kini belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahan-perubahannya. Dengan menggabungkan pendekatan hukum normatif dan sosiologis serta menggunakan paradigma konstruktivisme, penelitian tersebut mengadopsi teori keadilan bermartabat yang juga digunakan dalam penelitian ini. Teori Keadilan Bermartabat menekankan pentingnya hukum yang progresif dalam menjaga nilai-nilai dan moralitas masyarakat. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia harus memberikan kepastian hukum bagi perkawinan antar

²³ Andi Syamsul Bahri dan Adama, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2020): 75-85, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.895>.

umat berbeda agama melalui rekonstruksi hukum yang ilmiah dan seimbang, serta responsif terhadap perkembangan moral dan kemanusiaan. Selain itu, sistem hukum Pancasila harus terbuka untuk berdialog dengan sistem hukum lain dan nilai-nilai universal, guna menciptakan hukum yang adil dan bermartabat.²⁴

Berdasarkan tinjauan konseptual dari beberapa hasil studi terdahulu tersebut di atas, belum ada satu pun penelitian yang membahas tentang harmonisasi hukum dan keabsahan perkawinan antar umat berbeda agama di Indonesia ditinjau dari perspektif keadilan bermartabat, sehingga penelitian ini akan mengisi kesenjangan atas studi-studi tersebut, yakni untuk mengetahui mengapa terjadi disharmoni antara undang-undang administrasi kependudukan, undang-undang perkawinan dan hukum agama yang melarang perkawinan antar umat berbeda agama di Indonesia menurut perspektif keadilan bermartabat. Selain itu, akan dianalisis lebih mendalam terkait bagaimana harmonisasi norma antara undang-undang administrasi kependudukan, undang-undang perkawinan dan hukum agama yang mengatur perkawinan antar umat berbeda agama di Indonesia dapat dilakukan menurut perspektif keadilan bermartabat guna memperoleh keabsahannya, di mana kedua pertanyaan ini merupakan rumusan masalah yang menjadi persoalan utama dalam penelitian ini.

²⁴ Zeinudin dan Ariyanto, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat."

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat dicapai melalui hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis antara lain:

1. Memberikan kontribusi wawasan akademis tentang hukum keluarga di Indonesia, terutama sehubungan dengan masalah harmonisasi hukum dan pencatatan perkawinan antar umat berantar umat berbeda agama ditinjau dari perspektif keadilan bermartabat.
2. Menjadi bahan rujukan akademis bagi pembuat kebijakan di Indonesia dalam melakukan harmonisasi hukum terkait perkawinan antar umat berantar umat berbeda agama.
3. Menjadi bahan rujukan bagi studi lanjutan yang membahas topik serupa terkait harmonisasi peraturan perundang-undangan dan norma agama yang dianut di Indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan mampu untuk dicapai dari hasil penelitian hukum ini ialah sebagai berikut:

1. Memberikan saran atau masukan kepada *stakeholder* terkait dalam mengatur perkawinan antar umat berbeda agama agar tetap selaras dengan

hukum atau norma agama yang dianut di Indonesia dan sesuai dengan prinsip keadilan bermartabat.

2. Menjadi bentuk kritik yang membangun bagi para pembuat undang-undang (*legislator*) agar dapat memberikan solusi terbaik yang objektif dan berimbang dalam mengatur perkawinan antar umat berbeda agama di Indonesia agar memperoleh keabsahan dan dapat dicatatkan, namun tetap sesuai dengan norma agama yang dianut masing-masing individu.

1.6 Sistematika Penulisan

Supaya diperoleh hasil penelitian yang relevan dan terstruktur dengan baik, maka penulis menyusun penelitian ini secara sistematis yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan dan mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan menurut Penulis. Bab ini turut membahas mengenai sistematika penulisan penelitian, latar belakang masalah yang ditemukan, maupun tujuan dan manfaat atas dilakukannya penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang relevan sehubungan tentang isu yang diangkat dimuat dalam bab ini, yakni Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan Bermartabat, Teori Hak dan Kewajiban, Teori Kebebasan, Konsep Perkawinan Beda Agama, Konsep Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, dan Konsep Hukum Positif.

BAB III METODE PENELITIAN

Penulis menguraikan jenis penelitian yang akan digunakan sebagai metode untuk memecahkan masalah dan menganalisis permasalahan yang ada tersebut. Hal ini termasuk dengan penjelasan akan berbagai sumber dan jenis data yang akan digunakan, pendekatan, maupun bagaimana penulis memperoleh data tersebut dan menganalisisnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Analisis atas seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis akan dibahas secara terperinci melalui bab ini, dimana penulis akan menjawab rumusan-rumusan masalah yang sudah dikemukakan pada bagian awal penelitiannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini akan berisikan tentang hasil akhir dari penelitian penulis serta memberikan saran yang bertujuan agar dapat digunakan oleh pemangku pembuat peraturan perundang-undangan dalam mencapai pembentukan hukum yang ideal di Indonesia dalam konteks perkawinan antar umat berbeda agama.

